



**PUTUSAN**

Nomor 0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Kontrak pada Bank \_\_\_\_\_, tempat kediaman di Dusun II, Desa

Uwedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai,

selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

\_\_\_\_\_ Luwuk, tempat kediaman di Jalan BTN \_\_\_\_\_ Blok I, No.

48 Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan,

Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor 0120/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 3 April 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2011, tanggal 25 Januari 2011 ;
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I lahir 17 April 2008 dan saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat ;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BTN \_\_\_\_\_, akan tetapi sejak kelahiran Anak I antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat ;
- 5) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir dari rumah oleh Tergugat ;
- 6) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2012/PA.Lwk yang telah ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 14 April 2014 dan tanggal 24 April 2014, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa pengadilan melalui majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Uwedaka tempat tinggal di Dusun II, Desa Uwedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah saksi selanjutnya pindah dan tinggal di rumah mertua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini diasuh oleh saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Penggugat Kuliah tahun 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya mendengar karena mereka bertengkar di dalam kamar ;
  - Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan dan sering mengusir Penggugat turun dari rumah dan melontarkan kata-kata cerai ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kerja di \_\_\_\_ Ampana sekitar Agustus 2013 ;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya itu tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD 4 Batui, tempat tinggal di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2011 di Pagimana ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah dirumah kost ;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun semenjak Penggugat Kuliah tahun 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kost-Kosan dan pernah juga melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi di Posko KKN Luwuk Timur ;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan dan sering mengusir Penggugat turun dari rumah dan melontarkan kata-kata cerai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kerja di \_\_\_\_ Ampana sekitar Agustus 2013 ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya itu tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar Juz II halaman 149 :

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-رزه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”,* maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat karena Pengugat telah diusir dari rumah oleh Tergugat serta upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik, sehingga berdasar bukti surat tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti tulis maupun saksi untuk menguatkan haknya berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula didukung dengan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang memiliki emosional yang berlebihan dan sering mengusir Penggugat turun dari rumah dan melontarkan kata-kata cerai dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kost-Kosan dan pernah juga melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi di Posko KKN Luwuk Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kerja di \_\_\_\_ Ampana sekitar Agustus 2013 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pula dengan pengetahuan masing-masing

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dan telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu kesaksian sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti didalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg jo 1908 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta pengakuannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus akibat ulah Tergugat yang memiliki sifat emosi yang berlebihan, sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga yang sampai sekarang ini kurang lebih 9 bulan lamanya dan Tergugat selama pisah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta pihak keluarga pun tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti ini sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhyyah :

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim mengutip pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana termaktub dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dalil-dalil tersebut telah sesuai pula dengan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*



berdasar hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana dan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai serta Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (*Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah, oleh IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, MUH. YAHYA TADJUDIN, S.HI dan

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.0120/Pdt.G/2014/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JALALUDDIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh YUSRAN IDEHAMSyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

## IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>MUH. YAHYA TADJUDIN, S.HI</b>	<b>MUHAMMAD JALALUDDIN, S.Ag</b>
Panitera Pengganti	
<b>YUSRAN IDEHAMSyah, S.Ag</b>	

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 390.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 481.000,-  
(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)